



HASIL RAPAT KOORDINASI



**PENGADILAN TINGGI
AGAMA
JAYAPURA**



DENGAN



**PENGADILAN AGAMA
SE-PAPUA DAN
PAPUA BARAT
TAHUN 2018**

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
JL. BARU KOTARAJA NO. 103 TELP & FAX (0967) 583210, 588924
Home Page : www.pta-jayapura.go.id / email : ketua@pta-jayapura.go.id



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

NOMOR : W25-A/257/Kp.01.2/2/2018

TENTANG

PENGESAHAN HASIL RAPAT KOORDINASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA DENGAN PENGADILAN AGAMA

SE-WILAYAH HUKUM PTA JAYAPURA TAHUN 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

- Membaca : Keputusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang diselenggarakan dari tanggal 20 s/d 23 Pebruari 2018.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama di dalam pembangunan hukum bagi masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai pedoman Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan K.ehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tentang Pengesahan Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2018.
- Pertama : Mengesahkan Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2018 yang diselenggarakan di Jayapura pada tanggal 20 s/d 23 Pebruari 2018.
- Kedua : Menetapkan Hasil Rapat Koordinasi tersebut sebagai pedoman kerja dan petunjuk bagi para pejabat dan aparat lainnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2018.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jayapura

Pada Tanggal: 26 Pebruari 2018

Wakil Ketua



Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.

NIP. 19550401 198603 1 004



INSTRUKSI

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Nomor : W25-A/ 249.a /Kp.01.2/2/2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA DENGAN PENGADILAN AGAMA
SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA TAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Tahun 2018, yang telah disahkan dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor : W25-A/257 /Kp.01.2/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi tentang pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahu 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
2. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- Pertama : Untuk segera menjalankan dan melaksanakan keputusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2018, sebagai pedoman kerja Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.
- Kedua : Mensosialisasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
- Ketiga : Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan instruksi dengan penuh tanggung jawab kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 26 Februari 2018


Wakil Ketua
Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.
NIP. 19550401 198603 1 004

**HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
TANGGAL, 20 - 23 FEBRUARI 2018**

Setelah memperhatikan hasil Pertemuan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama se Wilayah Papua dan Papua Barat di Hotel Aston Jayapura tanggal 20-23 Februari 2018 dan memperhatikan pula sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura serta hasil diskusi dari seluruh peserta yang terbagai dalam dua Komisi yaitu :

Komisi A Bidang Kepaniteraan; Komisi B Bidang Kesekretariatan pada hari ini Kamis Tanggal 22 Februari 2018, disepakati Hasil Rumusan Rapat sebagai berikut :

- I. Komisi A Bidang Kepaniteraan,** meliputi Teknis Yustisial (Hukum Materil dan Pola Bindalmin);
1. Dalam keadaan apapun terhadap pelaksanaan eksekusi Jurusita, tidak diperbolehkan memberikan kesempatan dialog dengan para pihak;
 2. Bila dalam proses pelaksanaan eksekusi terjadi perdamaian maka eksekusi tetap dilaksanakan secara sukarela sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi;

3. Dalam proses pelaksanaan eksekusi, jika Termohon eksekusi tidak bersedia dan hendak bunuh diri dengan memegang alat tajam seperti pisau, atau melakukan perlawanan, maka eksekusi tidak dinyatakan gagal, namun untuk alasan keamanan eksekusi dapat ditunda paling lama 1 bulan.
4. Dalam proses pelaksanaan eksekusi, Termohon eksekusi tidak bersedia dengan alasan kemanusiaan seperti tidak mempunyai tempat tinggal lain, maka eksekusi tidak dinyatakan gagal, untuk alasan kemanusiaan yang mendasar maka eksekusi ditunda paling lama 6 bulan.
5. Dalam sita jaminan (conservatoir beslaag), termohon memohon pengangkatan sita jaminan, akan tetapi apabila didalam jurnal tentang sita tidak terdapat kolom tentang pengangkatan sita, maka dibuat buku jurnal tersendiri.
6. Ketika dalam amar putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dicantumkan tentang pengangkatan sita, apabila Pemohon berkeinginan mengangkat sita, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita.
7. Untuk gugatan biaya pemeliharaan anak dapat dilakukan sita jaminan dan eksekusi, jika dalam posita telah dicantumkan harta yang dapat dimohonkan sita jaminan.
8. Dalam permohonan penetapan ahli waris terdapat beberapa ahli waris yang berlainan domisilinya ketika mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, boleh diajukan oleh 1 orang ahli waris, namun dalam posita dan petitumnya semua

ahli waris harus dimasukkan. Jika ada ahli waris yang keberatan maka dapat mengajukan gugatan contentius.

9. Permohonan penetapan ahli waris dengan penetapan meninggalnya seseorang tidak bisa dikumulasikan karena hukum acaranya berbeda.
10. Proses pemanggilan terhadap orang yang dianggap meninggal secara hukum dilakukan 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 bulan (Pasal 461 s/d pasal 471 KUH Perdata).
11. Jika dalam klausul akad telah dinyatakan jika terjadi sengketa diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional maka Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang.
13. Terhadap akad murobahah dengan jaminan tanah yang telah diikat dengan hak tanggungan dapat langsung diajukan eksekusi hak tanggungannya.

Adapun eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara :

- Parate eksekusi;
 - Fiat pengadilan;
 - Dan penjualan dibawah tangan.
14. Pada saat dilaksanakan eksekusi hak tanggungan ada perlawanan baik dengan cara parate eksekusi, fiat pengadilan atau penjualan dibawah tangan harus dihentikan.
 15. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana panggilan kedua dan seterusnya dapat dilakukan melalui media sosial dan dituangkan dalam berita acara sidang.

II. Komisi B Bidang Kesekretariatan dengan;

1. Untuk meningkatkan SDM, maka PTA Jayapura akan mengusulkan kegiatan Bimtek baik bidang administrasi manajemen dan administrasi kepaniteraan maupun bidang administrasi kesekretariatan khususnya terkait Reformasi Birokrasi, SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP), Pengelolaan Kepustakaan dan Kearsipan serta rewiuw SOP dan SKP ke Pusdiklat MARI.
Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk Pelatihan pada bulan April dan Mei 2018.
2. Untuk penerapan SAPM di seluruh pengadilan agama di wilayah PTA. Jayapura, akan dilakukan pendampingan dari tim SAPM.
3. Untuk kelengkapan data pada aplikasi SIKEP dan ABS simpeg agar mencapai 100%, maka terkait dokumen yang hilang dapat dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan satker.
4. Untuk pelaksanaan tugas dan kinerja pelayanan publik yang optimal, maka PTA Jayapura akan mengusulkan penambahan pegawai bagi pengadilan agama wilayah PTA Jayapura dengan melakukan analisis beban kerja terlebih dahulu dengan memperhatikan jumlah perkara per 3 tahun terakhir.
5. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tidak mengakomodir pemberian izin PNS, maka izin dapat diberikan paling lama 2 hari dalam setahun dengan ketentuan hak cuti tahunan pegawai telah habis dan tidak terakomodir dalam cuti yang telah ditentukan.

6. Cuti tahunan dapat diberikan tambahan perjalanan maksimal 12 hari kalender sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017.
7. Cuti tahunan yang dipecah dapat diberikan tambahan perjalanan maksimal sama dengan jumlah hari cuti yang diambil.
8. Untuk pengajuan cuti bersalin, maka dapat diberikan paling lama 3 bulan secara akumulatif sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Perka BKN Nomor 24 tahun 2017.
9. PNS yang menjalankan cuti alasan penting dilakukan pemotongan remunerasi sebesar 1% selain Musibah. Musibah yang dimaksud sesuai dalam Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 III huruf c Nomor 4 adalah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Rukun Tetangga (RT).
10. Untuk pegawai yang mengajukan permohonan cuti pada akhir tahun dan atau hari hari besar lain saat beban kerja sangat banyak, dapat diberikan dengan ketentuan memperhatikan kondisi beban kerja dan jumlah personil di satker tersebut.
11. Untuk peningkatan kelas pengadilan agama, maka PTA Jayapura akan mengusulkan PA Jayapura menjadi kelas IA, Pengadilan Agama Manokwari, Merauke dan Sorong menjadi kelas IB ke Mahkamah Agung RI dengan melengkapi data dukung 3 tahun terakhir dari masing-masing satker.
12. Pembuatan DUK pada papan Visual menggunakan tanggal hari pertama kerja di awal tahun berjalan, contoh 9 Januari 2019.

13. Bezetting formasi dan data nominative adalah kekuatan pegawai berdasarkan TMT masuk satker dan dibuat berdasarkan keadaan formasi terakhir.
14. Pengisian data, dokumen dalam aplikasi ABS Simpeg Badilag dan Sikep Mahkamah Agung disesuaikan dengan petunjuk teknis.
15. Berhubung posisi hakim dalam struktur organisasi belum memiliki dasar hukum maka PTA Jayapura akan mengkoordinasikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Tatalaksana MARI terkait hal tersebut. Oleh karenanya pembuatan Bagan Struktur Organisasi untuk sementara tetap mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dengan menambahkan unsur Hakim di dalam struktur tersebut.
16. Nilai Kepemimpinan dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS hanya diberikan pada pejabat struktural (vide: PP Nomor 46 Tahun 2011 pasal 12 ayat 2 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS).
17. Pada Tahun 2018 seluruh pegawai di setiap satker wilayah PTA Jayapura wajib menggunakan aplikasi e-LLK (elektronik Laporan Lembar Kerja) yang terdapat dalam aplikasi SIMARI, hal ini berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi MARI Nomor SE-1/BUA/2015 tanggal 30 April 2015.
18. Setiap satker harus menyusun Analisis Beban Kerja dengan mengacu Perka BKN Nomor 19 Tahun 2011.
19. Setiap pegawai wajib membuat dan menandatangani pakta Integritas setiap awal tahun dan didokumentasikan.
20. Seluruh pegawai wajib memberikan pas foto terbaru untuk diinput dalam aplikasi ABS Sikep dan Simpeg ke Sub Bagian Kepegawaian satker masing-

masing dengan kriteria: untuk pejabat seragam warna Biru dongker dengan latar belakang Merah, untuk staf seragam Hijau Mahkamah Agung dengan latar belakang Kuning lengkap dengan atribut MARI, bagi wanita berjilbab Putih.

21. Seluruh satker wajib mengikuti ketentuan tentang Izin keluar kantor dengan mengisi blanko yang tersedia sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan KMA Nomor 070/KMA/V/2008.

22. Ketentuan Pakaian dinas Harian untuk :

- 1). Pejabat hari Senin dan Selasa warna Biru Dongker dan hari Rabu pakaian dinas warna bebas.
- 2). Staf dari hari Senin sampai dengan hari Rabu pakaian dinas warna Hijau Mahkamah Agung.
- 3). Pejabat dan Staf hari Kamis pakaian batik, hari Jumat pagi pakaian Olah Raga dan siang hari pakaian batik.

23. Ketentuan Pakaian dinas bagi panitera sidang adalah kemeja lengan panjang warna putih dengan bawahan berwarna Hitam.

A. SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. PTA Jayapura akan melakukan verifikasi terhadap aplikasi tata persuratan dan arsip yang dibuat oleh satuan kerja sebelum diterapkan pada Pengadilan Agama wilayah PTA Jayapura yang kemudian akan dibuatkan regulasi oleh PTA Jayapura.
2. Penetapan PAGU tenaga Honorer 2018 telah ditetapkan oleh pusat sebesar Rp. 2.200.000 secara seragam untuk seluruh Satker wilayah

PTA Jayapura. Untuk tahun 2019 diusulkan menjadi Rp. 2.969.000 apabila anggaran tersedia (sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2017) .

3. Agar kegiatan yang menggunakan PAGU perjalanan dinas dapat berjalan sesuai perencanaan, maka biaya perjalanan dinas (Penginapan dan Uang Harian) diharapkan agar tidak menggunakan biaya maksimal sesuai surat SEKMA Nomor: 1035/SEK/OT.01.1/12/2017 tentang Efisiensi Anggaran Internal Mahkamah Agung RI.
4. Kewenangan menandatangani Surat Keputusan Tenaga Honorer baik pengangkatan maupun pemberhentian adalah Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan proses pengangkatannya tetap berkoordinasi dengan pimpinan serta tembusannya disampaikan kepada Ketua.

B. SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama, maka setiap satker dapat mengusulkan dalam pembahasan RKAKL 2019 dengan menyertai data dukung (TOR, RAB, Foto dan Video) tanpa mengabaikan skala prioritas dan wajib melakukan koordinasi dengan Tingkat banding terkait prosesnya.
2. Untuk menerapkan pola partisipasi dalam penyusunan anggaran, penyiapan data awal anggaran yang akan dituangkan dalam penyusunan RKAKL dilakukan pada minggu pertama bulan Desember untuk siklus penganggaran berikutnya.

3. Dalam hal mengantisipasi permintaan dokumen dan data yang mendesak dari PTA Jayapura atau Pusat, seharusnya satker uptodate melihat informasi di website PTA Jayapura maupun website Mahkamah Agung.

Dalam hal permintaan dokumen yang sifatnya reguler, maka Pengadilan tingkat pertama wajib mempersiapkan data dukung yang dibutuhkan lebih awal dan secepatnya ditindaklanjuti contohnya permintaan data dukung RKA-KL dan Aset BMN.

Demikian Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama se wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2018 dan Hasil Rumusan ini adalah sebagai Hasil Rapat yang disepakati bersama dalam Sidang Pleno dan di Rekomendasikan untuk dilaksanakan sepenuhnya.

Jayapura, 23 Februari 2018

Tim Perumus Akhir :

Ketua : Drs. H. Anwar Hamidy ()

Sekretaris : Drs. M. Sidiq, M.H ()

Anggota :

1. Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H ()

2. Drs. Ilham Abdullah, S.H.,M.Kn ()

3. Drs. H. Misharuddin ()

4. Abdul Mutalip, S.Ag.S.H ()

5. Drs. Musbir ()

6. H. Kuswandi, S.H ()

7. Dra. Hj. Hartatia ()

8. Kahar Fabanyo, S.H ()

9. Taharuddin S. S.H ()

Mengetahui :

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura,



Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.

No.	NAMA/NIP	JABATAN	SATKER
1	Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTA Jayapura	PTA JAYAPURA
	19550401.198603.1.004		
2	Dr. H. Wirhanuddin, M.H.	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19531231.197903.1.061		
3	Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19541231.198303.1.050		
4	Drs. H. Anwar Hamidy	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19540712.198503.1.005		
5	Drs. H. M. Hatta, M.H.	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19541231.198203.1.060		
6	Drs. H. Misharuddin	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19541206.198203.1.003		
7	Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn	Hakim Tinggi	PTA JAYAPURA
	19570515.198403.1.007		
8	Drs. M. Sidiq, M.H.	Panitera	PTA JAYAPURA
	19621231.199303.1.034		
9	Abdul Mutalip, S.Ag., S.H.	Sekretaris	PTA JAYAPURA
	19701102.199703.1.001		
10	Drs. Musbir	Wakil Panitera	PTA JAYAPURA
	19670330.199401.1.001		
11	Kahar Fabanyo, S.H.	Kabag Umum dan Keuangan	PTA JAYAPURA
	19610727.198503.1.002		

12	Taharudin S, S.H., M.H.	Kabag Kepegawaian dan Perencanaan	PTA JAYAPURA
	19670805.200112.1.001		
13	Haeruddin, S.Ag	Kasubag Kepegawaian dan TI	PTA JAYAPURA
	19711115.200312.1.003		
14	Dra. Hj. St. Hartatia	Panmud Banding	PTA JAYAPURA
	19621231.199803.2.003		
15	Kuswandi, S.H.	Panmud Hukum	PTA JAYAPURA
	19620310.198801.1.001		
16	Abdul Mubarak, S.H.I., M.H.	Kasubag Renprog dan Anggaran	PTA JAYAPURA
	19801029.200805.1.001		
17	Drs. Hamzah, M.H.	Ketua	PA JAYAPURA
	19600525.199203.1.002		
18	Nurdin Sanmas, S.H.I	Panitera	PA JAYAPURA
	19600725.199302.1.001		
19	A. Rauf Ahmad, S.Ag., S.E.	Sekretaris	PA JAYAPURA
	19660309.199003.1.002		
20	H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H	Ketua	PA MERAUKE
	19721202.200112.1.001		
21	Abdul Rahim, S.Ag., M.H.	Panitera	PA MERAUKE
	19690511.200604.1.014		
22	Ratnawati, S.H.I.	Sekretaris	PA MERAUKE
	19650117.198803.2.009		
23	Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.	Ketua	PA BIAK
	19690107.199202.1.001		

24	Dra. Muliaty	Panitera	PA BIAK
	19631231.199803.2.002		
25	Kamarudin, S.H.I.	Sekretaris	PA BIAK
	19811018.200904.1.002		
26	Drs. Muhlis, S.H., M.H.	Ketua	PA SORONG
	19670202.199503.1.002		
27	Nasir Maswatu, S.H.I.	Panitera	PA SORONG
	19650603.198703.1.003		
28	Dody Armando Aska Assegaf, S.H.	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan IT	PA SORONG
	19840519.201212.1.002		
29	Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.	Ketua	PA WAMENA
	19610804.198703.1.005		
30	Siti Hanifah, S.Ag.	Wakil Ketua	PA WAMENA
	19720213.199503.2.001		
31	Kuwat, S.Ag	Panitera	PA WAMENA
	19630618.200112.1.003		
32	Teguh Iriantono Eko Putro, S.H.	Sekretaris	PA WAMENA
	19860710.200904.1.004		
33	Dra. Hj. Sitti Amirah	Wakil Ketua	PA SENTANI
	19660212.199401.2.001		
34	Drs. M. Idris, S.H., M.H.	Panitera	PA SENTANI
	19641231.199403.1.050		
35	Panuju Hidayat, S.H.I.	Sekretaris	PA SENTANI
	19820607.200604.1.004		

36	Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Ketua	PA SERUI
	19690417.199903.1.003		
37	Udin Rumbouw, S.H.I.	Panitera	PA SERUI
	19580710.199202.1.001		
38	Syamsul Bahri, S.H.I.	Sekretaris	PA SERUI
	19831106.200604.1.002		
39	Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.	Ketua	PA NABIRE
	19570905.198003.1.006		
40	Dahsi Oktoriansya, S.HI 19871016.201101.1.009	Hakim	PA NABIRE
41	Musa Sholawat, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	PA NABIRE
	19790817.200212.1.004		
42	Baharudin, S.HI 19650515.198703.1.005	Panitera Pengganti	PA NABIRE
43	Diniyah Putri, S.H.	Sekretaris	PA NABIRE
	19791230.200904.2.004		
44	Aris Setiawan, S.Ag., MH.	Ketua	PA MIMIKA
	19741012.200112.1.002		
45	Siti Khuzaimatin, S. Sos., S.H.I.	Panitera	PA MIMIKA
	19740624.199703.2.001		
46	Muisman, S.H.I.	Sekretaris	PA MIMIKA
	19800708.200704.1.001		
47	Muhammad Ali, S.Ag	Ketua	PA PANIAI
	19650117.199403.1.002		

48	Husnul Ma'arif, S.HI 19860125.201101.1.009	Hakim	PA PANIAI
49	Markisa, S.H.I. 19611231.198703.2.019	Panitera	PA PANIAI
50	Raswin, S.H.I. 19810415.201101.1.006	Sekretaris	PA PANIAI
51	Drs. Farida Hanim, M.H. 19700525.199903.2.011	Ketua	PA MANOKWARI
52	Hj. Khoiriyah, S.Ag.,M.H. 19750415.200003.2.002	Panitera	PA MANOKWARI
53	Manik Rochmani, S.H. 19800331.200912.2.004	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan IT	PA MANOKWARI
54	Anwar Harianto, S.Ag 19771015.200502.1.002	Ketua	PA FAKFAK
55	Baida Makasar, S.Ag 19720729.200112.2.001	Panitera	PA FAKFAK
56	Wukir Cahyadi Surya, S.H.I. 19750909.200604.1.002	Sekretaris	PA FAKFAK
57	Dra. Warni, M.H. 19650727.199401.2.001	Ketua	PA ARSO
58	Zulhery Artha, S.Ag., M.H 19731202.200502.1.001	Wakil Ketua	PA ARSO
59	Hasmawati, S.H. 19750225.199903.2.001	Panitera	PA ARSO

60	Muhammad Jabal Nur, S.H.I. 19700501.199203.1.004	Sekretaris	PA ARSO